



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	5
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Pengukuran Kinerja.....	13
3.2 Analisis Kinerja	13
3.3 Realisasi Anggaran	27
3.4 Analisis Efisiensi	28
PENUTUP	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 3. 1 Grafik Capaian Sasaran 1	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	6
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
Tabel 2. 3 Perencanaan Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024	12
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 3. 2. Capaian Sasaran 1	14
Tabel 3. 3 Penjelasan Capaian Sasaran 1	14
Tabel 3. 4 Kelompok Peningkatan Kapasitas KPM PKH	16
Tabel 3. 5 Kelompok Binaan Usaha Ekonomi Produktif	17
Tabel 3. 6 Disabilitas Penerima Usaha Ekonomi Produktif	17
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Sasaran 2	20
Tabel 3. 8 Penejelasan Capaian Kinerja Sasaran 2	21
Tabel 3. 9 Penejelasan Formulasi Sasaran 2	21
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Sasaran 3	25
Tabel 3. 11 Jenis dan Jumlah PSKS Tersertifikasi	26
Tabel 3. 12 Predikat Nilai Evaluasi Tahun 2023	27
Tabel 3. 13 Penejelasan Capaian Kinerja Sasaran 4	27
Tabel 3. 14 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	28
Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Kinerja	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja

Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19770709 200701 2 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, pada Dinas Sosial terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk dinilai realisasi dan capaiannya di tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam

melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024. Adapun tujuannya adalah *Pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. *Kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan

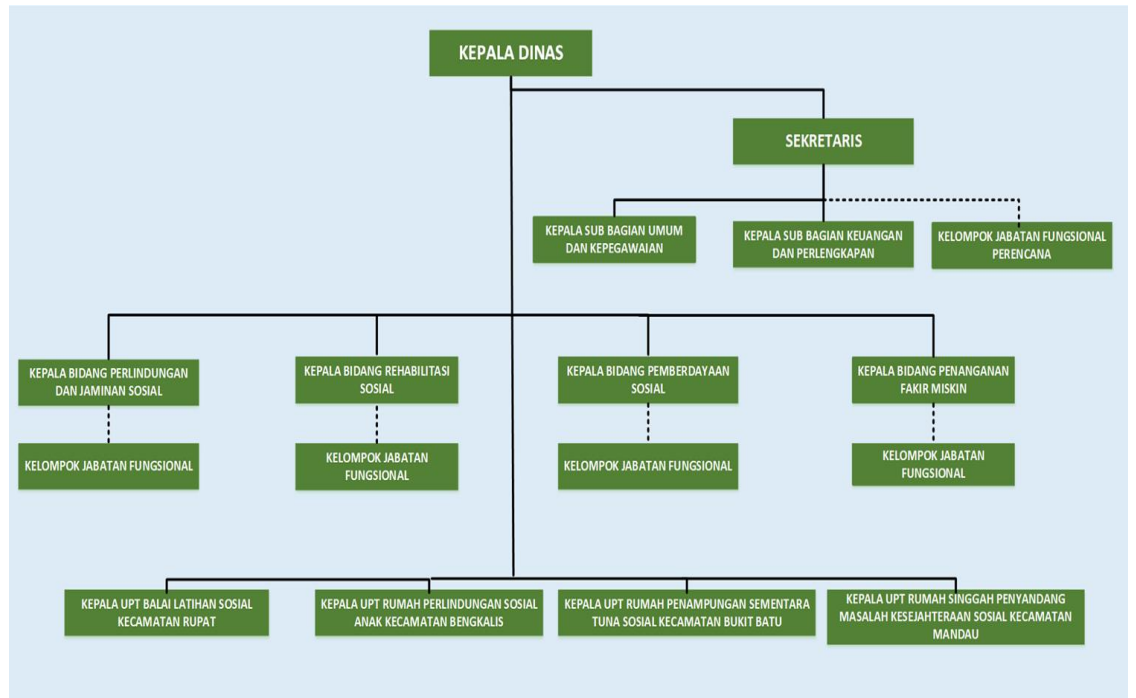
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Kelompok JF.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
7. Kelompok JF.
8. Unit Pelaksana Teknis.

Gambaran secara umum struktur organisasi dan komposisi pegawai serta sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan kinerja Dinas Sosial tahun 2024 mengacu pada rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2021 – 2026 dan menjawab perjanjian kinerja Dinas Sosial tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang sosial dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis, dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan sosial terhadap PPKS	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	1. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial; 2. Memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan berupa bantuan pangan non tunai otonom dan bantuan sembako; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS melalui program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai; 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui bantuan usaha ekonomi produktif.
		Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1. Memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanan, sandang, dan layanan psikososial.
	Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Penguatan Kapasitas PSKS	1. Melaksanakan bimbingan teknis berbasis kompetensi untuk PSKS; 2. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Penguatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar untuk PPKS terlantar	1. Menyediakan permakanaan, sandang, dan alat bantu diri bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar korban HIV/AIDS dan NAPZA; 2. Pemberian layanan reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial, akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar dan layanan rujukan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya di luar Korban HIV/AIDS dan NAPZA.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	1. Pemberian bimbingan teknis dan pendidikan kepada ASN; 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan melalui evaluasi berkala.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih. Agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat, maka ditetapkan indikator dan target kinerja setiap tahunnya seperti yang terlihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian tiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya kesejahteraan sosial PPKS		Jumlah PPKS Mandiri		150 KK	340 KK	390 KK	420 KK	460 KK	500 KK	500 KK
	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	54%	54%	56%	62%	68%	75%	75%	75%
	Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	-	93%	94%	96%	97%	99%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase hasil pemeriksaan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam perjanjian kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Perencanaan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3 Perencanaan Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	4,44 %
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	90%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kualitas tertinggi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB

Tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapat dana dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 44.529.872.065,- yang terbagi dalam 5 Program.

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 2.658.153.985	Rp 1.844.228.275	APBD P
2	Program Penanganan Warga Negara Migran	Rp 9.999.535	-	APBD P
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 2.095.696.887	Rp 1.399.732.037	APBD P
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 24.795.101.209	Rp 23.571.457.077	APBD P
5	Program Penanganan Bencana	Rp 1.307.371.922	Rp 882.847.769	APBD P
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.191.838.771	Rp 9.589.296.556	APBD P
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp 44.058.162.309	Rp 37.287.561.714	APBD P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	4,44%	4,37%	98%
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	90%	98,46%	109%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kualitas tertinggi	Kualitas tertinggi (97,63)	Kualitas tertinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB (75,65)	BB

3.2 Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri

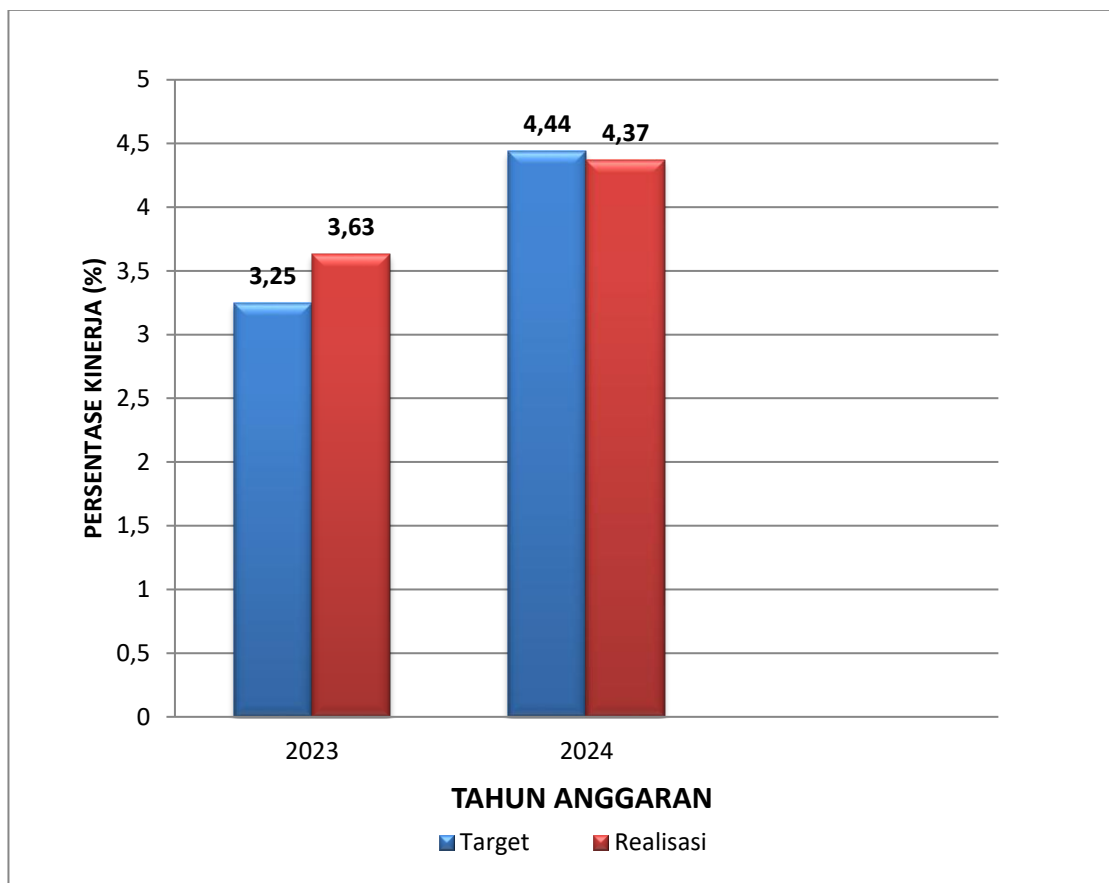
Tabel 3. 2. Capaian Sasaran 1

Indikator 1	2023	2024			Capaian 2023 terhadap 2024
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PPKS Mandiri	112%	4,44%	4,37%	98%	87,5%

Penjelasan Tabel Capaian

Tabel 3. 3 Penjelasan Capaian Sasaran 1

Indikator	Formula	2023		2024		2023		2024	
		Target (KK)	Capaian (KK)	Target (KK)	Capaian (KK)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase PPKS Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$	521	581	711	636	3,25	3,63	4,44	4,37
		16.013	16.013	16.013	14.540				



Gambar 3. 1 Grafik Capaian Sasaran 1

Berdasarkan tabel 3.2 pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menetapkan target sebesar 4,44% PPKS mandiri. Adapun realisasi yang tercapai yaitu 4,37 % dengan capaian Kinerja 98%. Dari jumlah target PPKS Mandiri sebanyak 711 KK terealisasi sebanyak 636 KK dengan jumlah keseluruhan Fakir Miskin sebanyak 14.540 KK. Upaya mendorong PPKS agar mandiri dilakukan melalui pemberdayaan sosial berupa peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat miskin.

Peningkatan kapasitas keluarga masyarakat miskin dilakukan melalui pembinaan kelompok-kelompok kecil Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada pembinaan kelompok ini diberikan penyadaran mengenai hak dan kewajiban KPM, pemahaman agar tidak bergantung

terhadap bantuan sosial, keterampilan mengelola keuangan, Meningkatkan pengetahuan KPM tentang pentingnya pendidikan, kesehatan dan pola asuh anak serta membantu KPM agar terakses pada layanan sosia, kesehatan dan peluang ekonomi.

Pada tahun 2024 terdapat 14540 KPM dengan jumlah kelompok binaan sebanyak 613 kelompok. Pembinaan dilakukan oleh 73 orang pendamping program keluarga harapan (PKH). Data sebaran Jumlah KPM dan Kelompok pembinaan dapat dilihat pada table 3.4 sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Kelompok	Jumlah KPM
Bengkalis	133	3018
Bantan	73	2130
Siak Kecil	42	907
Bukit Batu	30	833
Bandar Laksamana	19	380
Bathin Solapan	45	1198
Mandau	76	2243
Pinggir	41	782
Talang Muandau	16	392
Rupat	98	1999
Rupat Utara	40	658
Total	613 Kelompok	14540 KPM

Tabel 3.4 kelompok peningkatan kapasitas KPM PKH

Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui kebijakan pemberian bantuan usaha

kepada secara berkelompok dan dilakukan pembinaan. Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan usaha dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah kelompok binaan peningkatan ekonomi produktif	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan usaha
Bengkalis	110 Kelompok	19 Kelompok
Bantan	61 Kelompok	11 Kelompok
Siak Kecil	-	-
Bukit Batu	-	1 Kelompok
Bandar Laksamana	8 Kelompok	-
Bathin Solapan	20 Kelompok	3 Kelompok
Mandau	64 Kelompok	10 Kelompok
Pinggir	12 Kelompok	3 Kelompok
Talang Muandau	10 Kelompok	1 Kelompok
Rupat	1 Kelompok	-
Rupat Utara	1 Kelompok	-
Jumlah	287 Kelompok	48 Kelompok

Tabel 3.5 kelompok binaan usaha ekonomi produktif

Bantuan usaha ekonomi produktif juga diberikan kepada disabilitas

Kecamatan	Jumlah kelompok binaan peningkatan ekonomi produktif	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan Usaha
Bengkalis	8 UEP Disabilitas	3 UEP Disabilitas
Bantan	2 UEP Disabilitas	1 UEP Disabilitas
Siak Kecil	-	-
Bukit Batu	-	-

Bandar Laksamana	1 UEP Disabilitas	1 UEP Disabilitas
Bathin Solapan	-	-
Mandau	1 UEP Disabilitas	-
Pinggir	-	-
Talang Muandau	-	-
Rupat	-	-
Rupat Utara	-	-
Jumlah	12 UEP Disabilitas	5 UEP Disabilitas

Tabel 3.6 disabilitas penerima usaha ekonomi produktif

Faktor-faktor keberhasilan dalam upaya pemberdayaan PPKS agar mandiri ini antara lain:

- Peran pendamping dalam melakukan advokasi kepada PPKS secara personal. Dalam hal ini pendamping memberikan penguatan dan motivasi kepada PPKS yang berada pada taraf ekonomi yang baik agar bersedia ditetapkan sebagai PPKS mandiri;
- Kondisi ekonomi PPKS yang meningkat setelah mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (KUBE) ataupun bantuan lainnya;
- Kesadaran internal dari PPKS yang menyadari kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan dengan lingkungan sosialnya;
- Meningkatnya kualitas data PPKS dikarenakan pendamping melakukan verifikasi data kondisi PPKS secara regular;
- Kegiatan Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang difokuskan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga (cara membuat usaha, memulai usaha dan mengelola keuangan).

- Adanya PPKS yang memperoleh pekerjaan dengan upah setara atau lebih dari upah minimum regional (UMR).

Faktor-faktor keberhasilan tersebut didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Pembinaan terhadap KPM, serta Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam memberdayakan PPKS agar mandiri antara lain :

- Rendahnya partisipasi KPM dalam mengikuti Langkah-langkah pengembangan kemampuan ekonomi keluarga;
- Rendahnya komitmen pemerintah desa dan pihak terkait dalam mendukung graduasi mandiri KPM;
- Ketergantungan KPM terhadap BANSOS masih tinggi.

Sasaran 2: Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS

Meningkatnya Taraf Kesejahteraan sosial merupakan sasaran baru yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2024, tindak lanjut dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bengkalis Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial ditinjau dari empat (4) aspek bagi penerima manfaat program di Dinas Sosial yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan dasar, (2) Pemenuhan hak dasar, (3) Meningkatnya keberfungsian sosial; dan (4) Terjaminnya keberlangsungan hidup. Capaian kinerja sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 3.7 dan folmulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PPKS yang meningkat taraf kesejahteraannya	-	90%	98,58%	109,5%

Penjelasan Tabel Capaian

Tabel 3.8 Penjelasan Capaian Sasaran 2

Indikator	Formula	2024	
		Target	Capaian
Persentase PPKS yang meningkat taraf kesejahteraan nya	$\frac{n1+n2+n3+n4+n5}{5} \times 100$	90+90+90+90+90	100+100+100+99,6+93,34
		5	5

Penjelasan formulasi :

Tabel 3.9 Penjelasan formulasi sasaran 2

Formula	Rincian	Capaian
n1 = (Jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial/ Jumlah PPKS terlantar) x 100%	Jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial = 1467 Orang Jumlah PPKS Terlantar= 1467 Orang	100%

n2 = (Jumlah KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar/ Jumlah KPM bantuan pangan) x 100%	Jumlah KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar = 15633 KPM Jumlah KPM bantuan pangan = 15633 KPM	100%
n3 = (Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana) x 100%	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar = 1308 Orang Jumlah korban bencana = 1308 Orang	100%
n4 = (Jumlah KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar/ Jumlah KPM PKH) x 100%	Jumlah KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar = 14488 KPM Jumlah KPM PKH = 14540	99,6%
n5 = (Jumlah KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar/ Jumlah KPM bantuan sembako) x 100%	Jumlah KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar = 18697 KPM Jumlah KPM bantuan sembako = 20031	93,34%

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. pada tahun 2024, yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial terdapat sebanyak 1467 Orang. Dari 1467 tersebut seluruhnya telah diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti permakanan, sandang dan alat bantu diri, serta berbagai layanan rehabilitasi sosial seperti, pelayanan reunifikasi, bimbingan fisik, mental dan spiritual, bimbingan keluarga, fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, layanan data dan pengaduan, serta layanan rujukan. Seluruh pelaksanaan pelayanan tersebut didukung oleh Program Rehabilitasi Sosial.
2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial memiliki program Kartu Bengkalis Bermasa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Miskin. Pada tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 15633 KPM penerima bantuan pangan, dan seluruhnya telah tersalurkan. Pemberian bantuan tersebut tertuang dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Dalam penanganan setelah tanggap darurat bencana, terdapat sebanyak 1308 korban bencana. Dari jumlah keseluruhan tersebut telah diberikan bantuan permakanan, sandang, dan layanan psikososial. Seluruh Pemberian bantuan terhadap Korban Bencana didukung oleh Program Penangan Bencana.
4. Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar melalui program keluarga harapan terdapat sebanyak 14488 KPM yang telah diberikan bantuan, dari jumlah keseluruhan KPM PKH sebanyak 14540 KPM. Terdapat 52 KPM PKH yang gagal salur.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian bantuan sembako yang telah disalurkan kepada masyarakat miskin sebanyak 18697 KPM dari jumlah total 20031 KPM.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dalam pemenuhan pelayanan publik, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Nomor 400.9/DINSOS/KPTS/2024/115, telah ditetapkan produk pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Terdapat 12 jenis produk pelayanan yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Surat Rekomendasi Pengumpulan uang dan Barang
2. Surat Rekomendasi Daftar dan izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi sosial
3. Pengajuan, Rekomendasi, Reaktivasi, dan Migrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak mampu
4. Pelayanan Pengangkatan Anak (Adopsi)
5. Pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) Pusat
6. Pemulangan Orang Terlantar
7. Surat Keterangan Terdaftar Pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial
8. Pengajuan Bantuan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin
9. Pengajuan Penerima Manfaat bantuan Pangan Non Tunai Otonom
10. Pengajuan Bantuan Kebutuhan Dasar Anak Kurang Mampu
11. Pengajuan Alat Bantu Diri
12. Pengajuan Bantuan Bencana Alam dan Sosial

Dalam mewujudkan kenyamanan pengguna layanan, kantor Dinas Sosial kabupaten juga telah dilengkapi dengan Sarana dan prasarana yang inklusif. Seperti: ruang menyusui, ruang konsultasi, *guiding block*, rambatan, toilet khusus disabilitas, cctv keamanan, air minum dll.

Tabel 3.10 Capaian Sasaran 3

Indikator 1	2023	2024			Capaian 2023 terhadap 2024
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Opini Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik	101,59%	Kualitas Tertinggi (97)	Kualitas Tertinggi (97,63)	Kualitas Tertinggi (97,63)	100,6%

Pada tahun 2024, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten bengkalis telah dilakukan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh OMBUDSMAN RI perwakilan Provinsi Riau, dimana berdasarkan Surat Ketua OMBUDSMAN Republik Indonesia Nomor: R/3190/PC.02/XI/2024 tanggal 06 November 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai 97,63 (Zona Hijau) dengan Predikat A (Kualitas Tertinggi). Perbandingan capaian Opini kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.11.

Capaian Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan predikat A juga didorong oleh upaya meningkatkan kualitas SDM pelaku kesejahteraan sosial yang dalam hal ini disebut Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial telah mengikutsertakan PSKS dalam pelatihan pendidikan tersertifikasi. Pada tahun 2024 ditargetkan 70% (108 orang) PSKS sudah tersertifikasi dari total 154 orang

dan terealisasi 70,78% (109 orang), yang dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Jenis dan Jumlah PSKS Tersertifikasi

Jenis PSKS	Jumlah PSKS	PSKS yang sudah tersertifikasi	
		2023	2024
Pendamping PKH	74 Orang	64 Orang	69 Orang
Pendamping KUBE	40 Orang	0	0
TKSK	11 Orang	8 Orang	11 Orang
Tagana	28 Orang	28 Orang	28 Orang
Peksos	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Total	154 Orang	101 Orang	109 Orang

Untuk lembaga kesejahteraan sosial dari target 80% (12 lembaga) dan yang terealisasi 66,67% (10 lembaga).

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Nomor: 700.1.2.1/137/ITDA tahun 2024, Dinas Sosial mendapatkan predikat BB dengan nilai 75,65.

Tabel 3.12 Predikat nilai evaluasi tahun 2023

Komponen Managemen Kinerja	Tahun Evaluasi	
	2022	2023
Perencanaan Kinerja	24,00	24,60
Pengukuran Kinerja	24,00	24,00
Pelaporan Kinerja	10,50	11,55
Evaluasi Internal	15,00	15,50
Jumlah Nilai	73,50	75,65
Predikat	BB	BB

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator	2022	2023			Capaian 2022 terhadap 2023
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2024 yang mendukung sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp. 37.287.561.714 atau 85% dari pagu sebesar Rp. 44.058.162.309 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya PPKS Mandiri	98%	3.586.301.232	2.924.635.712	81,55%
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	109,5%	25.883.838.189	24.143.870.426	93,27%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	101,59%	1.568.159.769	861.379.319	54,93%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.191.838.771	9.589.296.556	72,69%

3.4 Analisis Efisiensi

Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Kinerja

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya PPKS Mandiri	98%	81,55%	Efisien
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	109,5%	93,27%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	101,59%	54,93%	Efisien
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	72,69%	Efisien

Berdasarkan tabel 3.12 penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dinilai efisien. Dikarenakan realisasi anggaran di bawah 100% dan capaian kinerja tercapai sesuai target.

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Penanganan Bencana
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Program Pemberdayaan Sosial
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Sosial telah mencapai sembilan puluh persen capaian indikator kinerjanya. Yaitu dari semua aspek indikator kinerja pencapaiannya di atas 90%. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial. Namun demikian untuk tahun 2024, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Melakukan revisi Renstra;
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral;
4. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau dan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
6. Meningkatkan kualitas pendataan PPKS dan PSKS sehingga kebijakan yang direncanakan tepat sasaran.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PAULINA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19770709 200701 2 005
Pangkat / Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **KASMARNI, S.Sos.,MMP**
Jabatan : BUPATI BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 19 Juli 2024

Pihak Kedua
BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos.,MMP

Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

PAULINA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	4,44 %
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	90%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kualitas tertinggi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB

Program	Anggaran
1 Program Pemberdayaan Sosial	Rp 2.807.591.137
2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 26.654.631.816
3 Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 19.999.830
4 Program Rehabilitasi Sosial	Rp 2.360.373.112
5 Program Penanganan Bencana	Rp 1.090.874.619
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.662.418.764

Bengkalis, 19 Juli 2024

Pihak Kedua
BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP

Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EJI MARLINA, S.Psi, M.Si, M.Psi. Psikolog**
NIP : 19790124 200501 2 009
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **PAULINA, S.Pi., M.Si**
NIP : 19770709 200701 2 005
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

PAULINA, S.Pi., M.Si
Pembina
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

EJI MARLINA, S.Psi, M.Si, M.Psi. Psikolog
Pembina
NIP. 19790124 200501 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	7 Dokumen
2.	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	672 OB
3.	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dalam satu tahun	12 Bulan
4.	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dalam satu tahun	32 Orang
5.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	12 bulan
6.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dalam satu tahun	5 Unit
7.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Sosial	12 bulan
8.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial	12 bulan

Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.205.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.599.763.132
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	249.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.864.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.361.186.655
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.161.477
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.838.500

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi., M.Si
Pembina
NIP. 19770709 200701 2 005

Bengkalis, 13 Mei 2024
Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL



EJI MARLINA, S.Psi, M.Si, M.Psi.Psikolog
Pembina
NIP. 19790124 200501 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZAMRI, SE, M.IP**
NIP : 19730802 200604 1 008
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **PAULINA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19770709 200701 2 005
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

PAULINA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

ZAMRI, SE, M.IP
Penata Tk.I (IV/b)
NIP.19730802 200604 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap keluarga penerima manfaat (KPM)	Persentase KPM yang meningkat kapasitasnya	100%
2.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara kesejahteraan sosial dalam penanganan permasalahan sosial	Persentase penyelenggara kesejahteraan sosial yang tersertifikasi	70%
		Persentase lembaga kesejahteraan sosial terakreditasi	80%
3.	Meningkatnya cakupan layanan sosial	Persentase Puskessos aktif dalam penanganan permasalahan sosial	80%

Kegiatan	Anggaran
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.278.146.337

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL



ZAMRI, SE, M.IP
Penata Tk.I (IV/b)
NIP.19730802 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRI HAMZAH, SE, M.Si**
NIP : 19790722 201001 1 007
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **PAULINA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19770709 200701 2 005
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

PAULINA, S.Pi.,M.Si
Pembina
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN

ANDRI HAMZAH, SE, M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19790722 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Progran/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin	Persentase penerima usaha ekonomi produktif yang meningkat pendapatannya	73%
2.	Meningkatnya jaminan sosial	Persentase PPKS yang memperoleh jaminan sosial	90%
2.	Meningkatnya kualitas DTKS	Persentase DTKS terverifikasi	80%

Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.892.003.494
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	762.628.322

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi.,M.Si

Pembina

NIP. 19770709 200701 2 005

Bengkalis, 13 Mei 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN



ANDRI HAMZAH, SE, M.Si

Penata Tk.I

NIP. 19790722 201001 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUNARKO, S.E,Sy**
NIP : 19811121 200701 1 002
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **PAULINA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19770709 200701 2 005
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

PAULINA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

SUNARKO, S.E,Sy
Penata (IV/c)
NIP. 19811121 200701 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %

Kegiatan	Anggaran
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	951.674.619
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	139.200.000

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi., M.Si
Pembina
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL



SUNARKO, S.E., Sy
Penata (III/c)
NIP. 19811121 200701 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19760121 200312 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **PAULINA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19770709 200701 2 005
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS

PAULINA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760121 200312 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Terlantar	Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %
2.	Meningkatnya Penanganan Permasalahan terhadap Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase kasus warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	100%

Kegiatan	Anggaran
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1.432.363.394
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	908.009.888
Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi ke daerah asal kabupaten/kota	19.999.830

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL



ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760121 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELHURRIYATINA, S.IP**
NIP : 19720420 200801 2 014
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAMRI, SE, M.IP**
NIP : 19730802 200604 1 008
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

ZAMRI, SE, M.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19730802 200604 1 008

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

ELHURRIYATINA, S.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19720420 200801 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial	100%
2.	Terlaksananya pelayanan sosial Puskessos	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sosial di Puskesssos	500 Orang
3.	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap SDM Puskessos	Jumlah SDM Puskessos yang diberikan pendampingan dan pembinaan	315 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	729.051.350
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	213.479.771

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL



ZAMRI, SE, M.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19730802 200604 1 008

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



ELHURRIYATINA, S.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19720420 200801 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SANTI AGUSTIN, S.H**
NIP : 19750830 200701 2 003
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAMRI, SE, M.IP**
NIP : 19730802 200604 1 008
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

ZAMRI, SE, M.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19730802 200604 1 008

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

SANTI AGUSTIN, S.H
Penata (III/c)
NIP.19750830 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Persentase penyelenggara kesejahteraan sosial yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial	100%
2.	Terpenuhinya akses layanan pendidikan dan kesehatan KPM	Persentase KPM yang terpenuhi akses layanan pendidikan dan kesehatan	100%
3.	Terlaksananya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi KPM	Persentase KPM yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga	100%

Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	215.621.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.119.994.216

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL


ZAMRI, SE, M.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19730802 200604 1 008

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


SANTI AGUSTIN, S.H
Penata (III/c)
NIP.19750830 200701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRDAUS, A.KS.,M.Si**
NIP : 19690904 200701 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDRI HAMZAH, SE, M.Si**
NIP : 19790722 201001 1 007
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN

ANDRI HAMZAH, SE, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790722 201001 1 007

Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA


FIRDAUS, A.KS.,M.Si
Penata (IV/a)
NIP. 19690904 200701 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya peran aktif Desa/ Kelurahan dalam pemutakhiran DTKS	Persentase Desa/ Kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data	80%
2.	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap petugas SIKS-NG	Jumlah petugas SIKS-NG yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	160 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	309.999.943
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	186.999.732

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN

ANDRI HAMZAH, SE, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790722 201001 1 007

Bengkalis, 13 Mei 2024
Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA


FIRDAUS, A.K.S., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690904 200701 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JASNI, A.Md**
NIP : 19760114 200901 1 005
Pangkat / Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : KASUBBAG TU UPT RPSA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDRI HAMZAH, SE, M.Si**
NIP : 19790722 201001 1 007
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN

ANDRI HAMZAH, SE, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790722 201001 1 007

Pihak Pertama,
KASUBBAG TU UPT RPSA

JASNI, A.Md
Penata Muda TK.I (III/b)
NIP. 19760114 200901 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin	Jumlah Masyarakat miskin yang memperoleh bantuan pangan	15639 Orang
2.	Terpenuhinya kebutuhan pangan kelompok rentan	Jumlah lansia yang memperoleh bantuan pangan	589 Orang
		Jumlah disabilitas yang memperoleh bantuan pangan	225 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22.159.432.584

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN


ANDRI HAMZAH, SE, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790722 201001 1 007

Bengkalis, 13 Mei 2024
Pihak Pertama,
KASUBBAG TU UPT RPSA


JASNI, A.Md
Pcnata Muda TK.I (III/b)
NIP. 19760114 200901 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARTIAS, SP**
NIP : 19780325 200701 1 001
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDRI HAMZAH, SE, M.Si**
NIP : 19790722 201001 1 007
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN

ANDRI HAMZAH, SE, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790722 201001 1 007

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


MARTIAS, SP
Penata (III/c)
NIP. 19780325 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

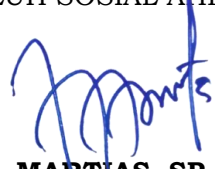
No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya pembinaan peningkatan Ekonomi Produktif kepada masyarakat miskin	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang aktif dalam usaha ekonomi produktif	287 KUBE
2.	Terlaksananya bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada masyarakat miskin	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif	69 KUBE

Sub Kegiatan	Anggaran
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.235.571.235

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN


ANDRI HAMZAH, SE, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790722 201001 1 007

Bengkalis, 13 Mei 2024
Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


MARTIAS, SP
Penata (III/c)
NIP. 19780325 200701 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARDIANA, S.Sos**
NIP : 19760507 200901 2 006
Pangkat / Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **SUNARKO, S.E,Sy**
NIP : 19811121 200701 1 002
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


SUNARKO, S.E,Sy
Penata (III/c)
NIP. 19811121 200701 1 002


MARDIANA, S.Sos
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19760507 200901 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya bantuan permakanan bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan permakanan	1500 Orang
2	Terlaksananya layanan psikososial bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan psikososial	26 Orang
3	Terlaksananya pembinaan terhadap taruna siaga bencana	Jumlah taruna siaga bencana yang aktif dalam penanganan bencana	28 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Makanan	720.562.804
Pelayanan Dukungan Psikososial	14.300.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	139.200.000

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL



SUNARKO, S.E., Sy
Penata (III/c)
NIP. 19811121 200701 1 002

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



MARDIANA, S.Sos
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19760507 200901 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERTAULINA, SP**
NIP : 19721025 200003 2 005
Pangkat / Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **SUNARKO, S.E,Sy**
NIP : 19811121 200701 1 002
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


SUNARKO, S.E,Sy
Penata (III/c)
NIP. 19811121 200701 1 002


HERTAULINA, SP
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19721025 200003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan kelompok rentan	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar	350 Anak
2.	Terlaksananya bantuan sandang bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang	250 Orang
3.	Terlaksananya layanan khusus bagi kelompok rentan korban bencana	Jumlah kelompok rentan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	762.628.322
Penyediaan Sandang	186.824.871
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	29.986.944

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL



SUNARKO, S.E., Sy
Penata (III/c)
NIP. 19811121 200701 1 002

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



HERTAULINA, SP
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19721025 200003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SYAFWAN, S.Sos**
NIP : 19750118 200903 1 003
Pangkat / Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19760121 200312 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL


ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760121 200312 1 004

Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA


MUHAMMAD SYAFWAN, S.Sos
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19750118 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi Pemulangannya ke Daerah Asal	23 Orang
2.	Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan, Sandang, dan Alat Bantu Diri Bagi PPKS terlantar	Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan	350 Orang
		Jumlah PPKS terlantar yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	117 Orang
		Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan Alat Bantu Diri	90 Orang

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi ke daerah asal kabupaten/kota	19.999.830
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1.432.363.394
Penyediaan Permakanan	50.000.000
Penyediaan Sandang	85.337.000
Penyediaan Alat Bantu	284.990.404
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	908.009.888
Penyediaan Permakanan	124.999.890
Penyediaan Sandang	20.999.835
Penyediaan Alat Bantu	194.927.368

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL



ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760121 200312 1 004

Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA



MUHAMMAD SYAFWAN, S.Sos
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19750118 200903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. ERNAWATI**
NIP : 19700118 199303 2 001
Pangkat / Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19760121 200312 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

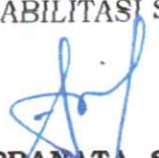
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL


ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760121 200312 1 004

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


Hj. ERNAWATI
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19700118 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada PPKS terlantar	Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	90 Orang
2.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PPKS Terlantar	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	75 Orang

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1.432.363.394
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	475.824.167
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30.160.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	908.009.888
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	91.994.000
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	22.180.000

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL



ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19760121 200312 1 004

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



Hj. ERNAWATI

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19700118 199303 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INA KUSUMAWATI, SE**
NIP : 19840814 200604 2 007
Pangkat / Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : KEPALA UPT RPSA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si**
NIP : 19760121 200312 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL


ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760121 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA UPT RPSA


INA KUSUMAWATI
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19840814 200604 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	85 Orang
		Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	41 Orang
		Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan layanan data kesejahteraan sosial dan pengaduan	1000 Orang
2.	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan kepada PPKS Terlantar	Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	20 Orang
		Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	55 Orang
		Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan layanan rujukan	62 Orang

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1.432.363.394
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas	6.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.999.018
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	161.699.350

Pemberian Layanan Kedaruratan	89.999.035
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.596.600
Pemberian Layanan Rujukan	122.758.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	94.999.820
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	908.009.888
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	2.500.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar PMKS Lainnya	39.999.295
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga PMKS Lainnya	36.611.000
Pemberian Layanan Rujukan	373.798.500

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL


ARIE PRANATA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760121 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA UPT RPSA


INA KUSUMAWATI
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19840814 200604 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVI SUSANTI, S.Si.,M.Sc**
NIP : 19891106 201503 2 008
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : **EJI MARLINA, S.Psi.,M.Si.,M.Psi.,Psikolog**
NIP : 19790124 200501 2 009
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

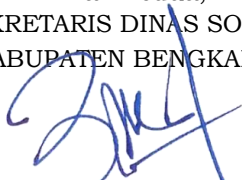
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Mei 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS


EJI MARLINA, S.Psi.,M.Si.,M.Psi.,Psikolog
Pembina
NIP. 19790124 200501 2 009

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA

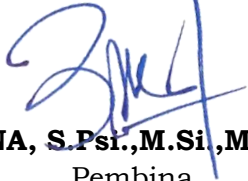

NOVI SUSANTI, S.Si.,M.Sc
Penata
NIP. 19891106 201503 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

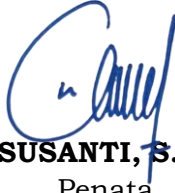
No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.205.000

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS


EJI MARLINA, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog
Pembina
NIP. 19790124 200501 2 009

Bengkalis, 13 Mei 2024
Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


NOVI SUSANTI, S.Si., M.Sc
Penata
NIP. 19891106 201503 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233

Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id / dinassosial31@gmail.com

BENGKALIS

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : 400.9/DINSOS/2024/233

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor : 700/ITDA/LHR/VII/2022/720 tanggal 29 Juli 2022, perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria SMART;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
8. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini maka Indikator Kinerja Utama terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 13 Mei 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19770709 200701 2 005

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	PPKS mandiri adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang kondisi ekonominya meningkat dan dikategorikan mampu. Yang dikategorikan mampu yaitu : • Masuk kluster desil 4 atau 4+ • Kemampuan daya beli anggota keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Kabupaten • PPKS diterima menjadi ASN, TNI/POLRI, Aparat Pemerintah Kecamatan atau Kelurahan dan pekerja penerima upah setara atau lebih dari UMP.	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$

tingkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat taraf kesejahteraan.	meningkatnya taraf kesejahteraan sosial ditinjau dari empat (4) aspek bagi penerima manfaat program di Dinas Sosial, yaitu : 1. Pemenuhan Kebutuhan dasar 2. Pemenuhan hak dasar 3. Meningkatnya keberfungsian sosial 4. Terjaminnya keberlangsungan Hidup	$\frac{1}{5}(n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5)$ n1 = Persentase penerima pelayanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial n2 = Persentase KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar n3 = persentase Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar n4 = Persentase KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar n5 = Persentase KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi dimensi <i>input</i> , proses, <i>output</i> dan pengaduan yang dilakukan oleh Ombudsman.	Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah

BENGKALIS, 13 Mei 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi.,M.Si

Pembina (TV/a)

NIP. 19770709 200701 2 005